

**KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DALAM
FRASA EMPAT PILAR BERBANGSA DAN BERNEGARA**

(Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

NABILA PRATIWI

1410111015

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK V)

Pembimbing :

Didi Nazmi, S.H., M.H

Henny Andriani, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI
NEGARA DALAM FRASA EMPAT PILAR BERBANGSA DAN
BERNEGARA**

(studi terhadap Putusan Mahkamah Kosntitsi Nomor 100/PUU-XI/2013)

(Nabila Pratiwi, Nomor Bp. 1410111015, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Jumlah Halaman 51 , Tahun 2018)

ABSTRAK

Dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik terdapat Frasa empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pertama kali digagaskan oleh Taufiq Kiemas selaku Ketua MPR periode 2009-2014. Dengan adanya frasa empat pilar berbangsa dan bernegara ini menimbulkan perdebatan dengan mencantumkan Pancasila kedalam frasa empat pilar tersebut. Dengan demikian beberapa orang mengajukan pegujian undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan Pancasila dalam frasa empat pilar bebangsa dan bernegara? 2. Implikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-XI/2013?. Penulis melakukan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Pancasila sudah jelas kedudukannya dalam sejarah Indonesia. Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila tidak dapat diubah ataupun digeser kedudukannya sebagai ideologi bangsa. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan frasa empat pilar berbangsa dan bernegara, MPR dan lembaga negara lainnya menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tidak lagi mensosialisasikan frasa empat pilar.